

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJODOHAN ANAK DALAM PESANTREN



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**DAHLAN ZAINI
NIM: 9935 3650**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Dahlan Zaini

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dahlan Zaini

NIM : 9935 3650

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjodohan Anak Dalam Pesantren"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwāl al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 17 Jumāda al-Sāniyah 1425 H
02 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Drs. Abdul Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Dahlan Zaini

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assālamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dahlan Zaini

NIM : 9935 3650

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjodohan Anak Dalam Pesantren"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwāl al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassālamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 17 Jumāda al-Sāniyah 1425 H
02 Agustus 2004 M

Pembimbing II,


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjodohan Anak Dalam Pesantren”

Yang disusun oleh:

DAHLAN ZAINI

NIM: 9935 3650

telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 24 Agustus 2004/ 8 Rojab 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Rojab 1425 H
11 September 2004 M



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, MA
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 246 195

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 256 548

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada surat *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama														
1.	ا	alif	-	-														
2.	ب	Ba'	B	be														
3.	ت	Ta'	T	te														
4.	ث	Ṣa	Ṣ	s dengan titik di atas														
5.	ج	jim	J	je														
6.	ح	ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah														
7.	خ	kha'	Kh	ka-ha														
8.	د	dal	D	dal														
9.	ذ	zal	Ẓ	zet dengan titik di atas														
10.	ر	Ra'	R	er														
11.	ز	zai	Z	zet														
12.	س	sin	S	es														
13.	ش	syin	Sy	es-ye														
14.	ص	ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah														
15.	ض	ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah														
16.	ط	ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah														
17.	ظ	ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah														
18.	'ain	'	koma terbalik di atas	19.	غ	gain	G	ge	20.	ف	Fa'	F	ef	21.	ق	qaf	Q	ki
19.	غ	gain	G	ge														
20.	ف	Fa'	F	ef														
21.	ق	qaf	Q	ki														

22.	ك	kaf	K	ka
23.	ل	lam	L	el
24.	م	mim	M	em
25.	ن	nun	N	en
26.	و	waw	W	we
27.	هـ	Ha'	H	ha
28.	ء	hamzah	'	koma di atas
29.	ي	Ya'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	وَّـ	Fathah dan Waw	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudu'* غير : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	اِىَـ	Fathah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِىَـ	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِوَّـ	Dammah dan Waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *tuhibbūna* الإنسان : *al-insān*

C. Ta' *al-Marbutah*

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرحمة : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa

Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين أحمده حمدا كثيرا والصلاة والسلام على محمد رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين و
على آله وصحبه أجمعين أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد

Segala puji syukur hanya kehadiran Allah semata, yang telah memberi kekuatan dan jalan kemudahan penyusun untuk menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjodohan Anak Dalam Pesantren. Shalawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah beserta para malaikat-Nya bersalawat kepadanya.

Penyusunan tugas akhir akademik ini tiada lain merupakan sebagian persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.


Sangat disadari sepenuhnya oleh penyusun bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karenanya, dengan hati yang lapang dan terbuka, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kearah yang lebih baik.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penyusun banyak memperoleh bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, mulai dari proses awal sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih setulusnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap staf akademik, terutama kepada Bapak Habib yang tidak mengenal lelah membantu proses administrasi dalam penyempurnaan skripsi.

2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah sekaligus pembimbing penyusun yang begitu tulus dan telaten memberikan masukan dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi. Demikian pula penyusun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, yang telah dengan teliti memberikan bimbingan, masukan dan koreksian.
3. Ayah-ibuku beserta seluruh keluarga besar *Magersari* baik yang di Madiun, Bojonegoro, Ponorogo, Jombang, Kediri dan di manapun berada yang memberikan dukungan dan sebagainya serta senantiasa mengiringi langkah penyusun dengan do'anya dan ridla dalam kesediaannya memberikan kesempatan, fasilitas dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman AS3 khususnya *adikku* yang selalu memberi *support*, sahabat PMII, komunitas WH Gatén, Komunitas Kranyak MH II, Tae-Kwondo dan seluruh teman-temanku yang tak disebutkan namanya disini.
5. *Khususon* Romo Kyai Hafidz, yang sangat memahami penyusun. Hanya Allah yang kuasa memberikan balasan selayaknya. *Jazākumullāh khaira al-jaza'*.

Jogjakarta, 26 Rajab 1425 H
11 September 2004 M

Penyusun

Dahlan Zaini

ABSTRAK

Pesantren sebagai lembaga keagamaan telah cukup jelas, karena motif, tujuan serta usaha-usahanya bersumber pada agama karena memang tujuan awal dari berdirinya pesantren hanyalah untuk *tafaqquh fi al-dien*. Sebelum abad ke-XX pekerjaan pesantren sangat mungkin dilakukan sendiri oleh pesantren dengan hasil yang dicita-citakan pesantren. Tetapi pada abad ini pesantren secara sendirian akan menjadi lembaga yang lemah, sebab pengaruh di luar pesantren cukup besar bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitar. Pada waktu itu pesantren dapat membebaskan diri dari pengaruh luar, setidaknya membatasi pengaruh luar yang ada. Pesantren tumbuh dan berkembang atas cita agama, yang akan segera hilang citranya sebagai pesantren manakala motif dan corak keagamaannya hilang.

Menyadari untuk demi kelanggengan pesantren, rupanya pesantren harus menata diri untuk tetap tumbuh, berkembang dan terbebas dari *kepunahan*. Seperti diungkap oleh Zamakhsyasi Dhofier, bahwa para *elit* (kyai) dalam usaha menjamin keberlangsungan pesantrennya menggunakan cara-cara instan, yaitu mengadakan aliansi kekerabatan antar keluarga pesantren dengan mengadakan penjadohan anak. Cara ini ternyata cukup efektif untuk merekrut sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus tumbuh-kembang pesantren. Mungkin pada awalnya tanpa disadari, cara itu mengalir begitu saja secara alami dan memang ketika itu bisa memenuhi "kebutuhan" pesantren yang bersifat pragmatis, akan tetapi seiring dengan jalannya waktu ternyata membuat "*lobang-lobang*" lain yang banyak. Pesantren yang identik dengan daulah feodal dari pemerintahan *Bani* kyai dianggap terlalu mencampurkan suatu kepentingan tertentu sehingga terasa mempersempit kebebasan anak dalam memilih jodohnya. Fenomena tersebut berkembang dan sudah menjadi *image* masyarakat umum bahwa penjadohan anak seolah menjadi tradisi "*titipan*" dalam pesantren. Demikian itu menumbuhkan praktek-praktek pernikahan yang kurang sehat, dikarenakan terlalu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya, apalagi sekarang ini terdapat suatu kecenderungan memperluas fungsi pesantren bukan saja sebagai lembaga agama, melainkan sebagai lembaga sosial. Tugas yang digarapnya bukan saja soal-soal agama, tetapi juga kemasyarakatan yang hidup. Pekerjaan sosial ini semula mungkin merupakan pekerjaan sampingan atau malahan "tugas tambahan" dari pihak luar pesantren. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana terjadinya praktek penjadohan di pesantren dan bagaimana pula jika dilihat dari segi kebebasan hak memilih pasangan hidup dalam kaca mata hukum Islam.

Dengan suatu "*alasan*", skripsi ini disusun menggunakan metode *library research* yang bersifat diskriptif analitik, dengan menggunakan model pendekatan normatif-sosiologis fenomenologis, diharapkan akan menjadi jembatan awal untuk mengungkapkan fenomena yang perlu dikaji, yang mungkin dianggap "*su'ul ādāb*" bagi yang mengungkapkannya. Akan tetapi paling tidak, penyusun mencoba untuk memberikan jalan kesadaran bersama atas fenomena yang terus terulang dan tidak kunjung terselesaikan. Apakah kehidupan pesantren seperti itu merupakan bagian dari "*takdirnya*" tersendiri. Selain hal tersebut diatas skripsi ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan kepedulian di kalangan pesantren dan pada gilirannya akan mendorong praktek-praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan *win-win solution*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG-TUA DALAM PERNIKAHAN ANAK	
A. Kewenangan Orang-tua dalam Pernikahan.....	23
B. Hak dan Tanggung Jawab Orang-tua dalam Pemilihan jodoh bagi Anak.....	33
C. Ijbar dalam Pernikahan.....	44
BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI PENJODOHAN ANAK DI LINGKUNGAN PESANTREN	
A. Potret Pesantren.....	54
B. Tradisi dalam Pesantren.....	64
C. Penjodohan Anak di Lingkungan Pesantren	72

BAB IV: ANALISA TENTANG PENJODOHAN ANAK DALAM PESANTREN

A. Relevansi Penjodohan dengan Kebebasan Memilih Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam..... 86

B. Penjodohan Anak; Telaah terhadap fenomena dalam Pesantren..... 91

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran-saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan..... I

B. Biografi Ulama dan Intelektual..... II

C. Curriculum Vitae..... III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dasar terpenting dalam membangun hubungan rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan suatu keadaan ketertarikan yang dialami seseorang terhadap seorang yang lain, yang bersamanya ia merasakan kesatuan emosional dan spiritual bahkan disuatu ketika sampai pada batas peleburan. Inilah yang menjadikan adanya persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai berubah menjadi keadaan jasadi setelah sebelumnya berupa keadaan rasional atau spiritual.¹

Hakikat pernikahan menurut syara' ialah aqad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.² Dalam kitab suci al-Qurān, adanya sifat yang luhur dan terpuji bagi ikatan yang terjalin antara dua orang insan berbeda jenis (laki-laki dan perempuan) yakni ikatan perkawinan digambarkan melalui beberapa ayat, seperti dalam surat al-Nisa^r (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata (ميثاق غليظ) suatu ikatan janji yang kuat. Sedangkan dalam surat al-Baqarah (2): 187 disebutkan dengan sebuah ungkapan (هَنّ لِبَاس لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاس لِهِنَّ) bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian (berserta fungsinya) dengan si-pemakainnya (kedua belah pihak suami-istri).

¹ Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Pentj. Muhammad Abdul Qadir Al-Kaf, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000) hlm.143.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1975) hlm.1.

Demikian juga halnya yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan didefinisikan dengan mempergunakan istilah “ikatan lahir batin”. Makna dari kalimat ini adalah bahwa perkawinan disamping mempunyai ikatan secara fisik (formal) -sah untuk hidup bersama dan membangun kebersamaan- juga mempunyai ikatan batin (emosional) yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Karenanya, suatu akad perkawinan setidaknya dapat dipandang dari dua segi yaitu dari segi hukum secara formil dan dari segi sosial keagamaan.

Pada masyarakat, sikap “*berhati-hati*” dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan adalah wajar, karena pernikahan diharapkan akan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pertimbangan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya meliputi tiga kriteria dan dikenal dengan istilah *bobot bibit bebet*, sebagaimana halnya kriteria *zātu al-arba’ah*³ dalam Islam juga merupakan hal yang amat dipertimbangkan.

Bahkan, dalam keluarga Islam tradisional⁴ pesantren (Jawa) pada umumnya, untuk menentukan pilihan siapa calon suami atau istri bagi anaknya

³ *Zatu al-arba’ah* merupakan kriteria ideal yang ditetapkan/dianjurkan dalam Agama Islam untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang yang hendak memilih pasangan. Kriteria tersebut meliputi kekayaan (ekonomi), kebangsawanan (keturunan), keelokan rupa (fisik) dan ketaatan agama.

⁴ Yang dimaksud dengan Islam tradisional menurut Zamakhsyari Dhofier adalah Islam yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran para “ulama” fiqh mazhab, al-Hadis, tafsir, tauhid dan tasawwuf yang hidup antara abad ke-7 sampai ke-13. Tetapi bukan berarti bahwa Islam tradisional sekarang ini tetap terbelenggu dalam bentuk-bentuk pikiran dan aspirasi yang diciptakan para “ulama” pada abad tersebut. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi tentang pandangan hidup kyai)*, Cet.III (Jakarta: LP3ES, 1984) hlm.1

mendapat perhatian pertimbangan yang matang dari keluarga, terutama menyangkut kriteria *zātu al-arba'ah* tersebut. Hal ini bukan hanya menyangkut idealisme dalam memilih pasangan hidup semata, melainkan juga menyangkut “*penjagaan*”⁵ terhadap keluarga, karena calon menantu adalah calon anggota keluarga baru.

Untuk itu, masalah memilih jodoh biasanya mengikuti pilihan orang tua, bahkan penjadohan anak seolah menjadi “*tradisi*” dikalangan mereka hingga saat ini walaupun sudah mulai pudar dan tidak begitu “*kolot*” lagi, akan tetapi jika ditelusuri dilapangan -walaupun sulit untuk diungkap, dikarenakan ketertutupan keluarga- akan ditemukan fakta bahwa hal itu masih ada.⁶ Fenomena proses pemilihan jodoh ini sangat mungkin dipengaruhi oleh banyak kepentingannya, hal ini terjadi karena orang tua menganggap bahwa pemilihan jodoh adalah hak mereka, sehingga kepentingan orang tua atau keluarga kadang cenderung lebih dikedepankan dari pada kepentingan si-anak dalam proses pernikahan.

⁵ Yaitu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari *نارا أنفسكم وأهليكم* yang demikian itu adalah merupakan tanggung jawab keluarga. Lihat gambaran tentang sistem kekerabatan sesama kyai oleh Zamakhsyari Dhofier dalam *Tradisi Pesantren...* hlm. 61-78

⁶ Sebagaimana penyusun dapatkan melalui wawancara secara "mendalam" dengan Ibnu Mudir (keluarga pondok pesantren di Jombang) pd tgl. 21 Juni 2004, yang diantaranya dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada aturan baku dalam pesantren bahwa jodoh anak ada ditangan orang tua, tapi dalam kenyataannya sudah tersebar *image* secara umum bahwa anak kyai (keluarga pesantren) manapun dijodohkan (walaupun tidak semuanya) oleh orang tuanya. Demikian pula hal yang memperjelas bahwa perjodohan di pesantren itu masih ada, diantaranya seperti adanya beberapa bahasan yang dipaparkan dalam buku-buku tentang perkawinan, baik dalam bentuk dialek atau tanya-jawab maupun tanggapan-tanggapan seperti yang tertuang dalam buku-buku terbitan YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat) Jogjakarta dengan latar belakang keluarga pesantren yang umumnya meliputi *ijbar, perkawinan anak kecil, nikah sirri dan tentang Keperempuanan* lainnya, yang demikian tersebut menurut penyusun merupakan potongan-potongan dari *miniatur* masalah perkawinan yang “*utuh*” di keluarga pesantren (Jawa) pada umumnya.

Pesantren merupakan sebuah lingkungan kehidupan yang memiliki corak tersendiri, sebagaimana Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai kehidupan yang unik. Dalam wilayah publik, *berkah* dan *otoritas* *transendental* yang dilekatkan kepada seorang kyai mendorong masyarakat menyerahkan segala hal, baik bimbingan spiritual dan sosial maupun keputusan-keputusan yang menyangkut permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan.⁷ Orang yang akan memulai membangun rumah atau menggarap lahan pertaniannya pun biasanya meminta petunjuk dan berkah dari kaum elite pesantren. Mereka menganggap hal itu bukanlah perbuatan menyekutukan Allah, akan tetapi masyarakat beranggapan bahwa tidak salah selain berdoa sendiri juga minta didoakan oleh kyai; orang yang tentunya dirasa lebih saleh dan dekat dengan Allah. Mungkin inilah salah satu keunikan yang hidup di masyarakat lingkungan pesantren, hubungan antar manusia terjadi begitu alami dan sangat berbeda dengan alam masyarakat modern yang mendasarkan pertemuan manusia kepada asas kepentingan material.

Pada tahapan sebagaimana digambarkan di atas, nampak bahwa feodalisme sikap keagamaan dan kemasyarakatan menemukan ruang lingkupnya yang nyata dalam pesantren. Otoritas keilmu-agamaan serta dalil yang memberikan justifikasi terhadap suatu hal biasanya selalu disandarkan kepada pendapat ulama atau fatwa pesantren tertentu. Terlebih para ulama dan pesantren tersebut dikuasai oleh semacam dynasty tertentu persis seperti

⁷ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1985), hlm. 14-15

kerajaan yang apabila raja meninggal otomatis anaknya yang akan menggantikan raja.

Dapat kita sederhanakan bahwasanya penjadohan yang terjadi di lingkungan pesantren pada dasarnya dilandasi rasa tanggungjawab yang besar agar terjaga diri dan keluarganya.⁸ Di samping adanya anggapan umum bahwa konsep *ijbār* merupakan rujukan yang valid untuk melegitimasi penjadohan anak.

Namun kenyataannya, konsep penjadohan yang terdapat dalam pesantren telah mengalami perubahan dan perkembangan dari idealita semula, hal ini ditengarai karena adanya beragam pemahaman dan tujuan tentang penjadohan, serta sarat dengan kepentingan yang melebur dalam proses penjadohan tersebut.⁹ Pada akhirnya, penjadohan yang memang menurut konsep *fiqh* -yakni *ijbār*- diperbolehkan, maka kondisi di pesantren saat ini perlu ditelaah kembali, seberapa jauh kepentingan calon mempelai diperhatikan dan seberapa besar kemaslahatan yang diupayakan akan terwujud. Hal ini dirasa perlu, agar substansi dari diperbolehkannya melakukan penjadohan menurut Islam tetap terjaga.

Dari paparan di atas, penyusun merasa perlu mengkaji kembali substansi hak orang tua dalam penjadohan anak yang menggunakan “ajaran” agama sebagai alat untuk melegitimasi. Bagaimana hukum pernikahan sistem “paket” pilihan orang tua, apakah pernikahan tersebut sama halnya dengan

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm.68

⁹ Seperti yang diuraikan secara panjang lebar dalam *Tradisi Pesantren*, Zamakhsyari Dhofier, diantaranya sebagai sarana untuk merekrut SDM potensial secara instant untuk kepentingan pesantren.

pernikahan pada umumnya ataukah sudah terlalu bias dari garis hukum Islam? Kemudian mengkaji fenomena tersebut dengan kacamata hukum Islam serta berupaya meletakkan format pelaksanaan yang lebih relevan dan kontekstual atas dasar kemaslahatan dengan tetap memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana Praktek Penjodohan Anak di Lingkungan Keluarga Pesantren?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penjodohan anak di kalangan keluarga pesantren?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktek penjodohan yang dilakukan oleh orang tua (kyai) di lingkungan pesantren.
- b. Untuk menjelaskan keseimbangan antara hak anak dan orang-tua dalam memilih jodohan bagi anaknya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk kontribusi wacana dalam khazanah keilmuan terutama dibidang fiqh munakahat.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis yang membahas tentang pesantren secara umum banyak ditemukan, baik mengenai pengertian pesantren, elemen-elemen pesantren, pesantren sebagai lembaga pendidikan, maupun pengembangan dan

pembaharuan dalam pesantren. Diantaranya adalah *Pesantren dan Pembaharuan* terbitan LP3ES, buku ini merupakan kumpulan dari tulisan beberapa orang yang secara umum berisi tentang pembaharuan pesantren dalam perkembangannya, namun tidak menyinggung mengenai tradisi -lebih spesifik tentang perjodohan- dalam pesantren.¹⁰ Nurcholish Majid dalam bukunya *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* menguraikan tentang kondisi ideal sebuah pesantren, kiprah pesantren serta masalah dan kendala yang dihadapi oleh pesantren, di sini juga tidak disinggung tentang tradisi yang berlaku di pesantren.¹¹

Terdapat beberapa buku yang meskipun tidak secara detail mengulas tentang masalah yang penyusun kaji, namun dapat menunjang data dalam penelitian ini, antara lain: Zamakhsyari Dhofier memaparkan tentang sistem kekerabatan sesama kyai dalam bukunya *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*. Menurutnya sarana para kyai yang paling utama dalam usaha melestarikan tradisi pesantren ialah membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antara sesama mereka. Adapun cara praktis yang mereka tempuh untuk membangun solidaritas dan kerjasama, antara lain dengan mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan *endogamous* antara keluarga kyai.¹² Meskipun dalam disertasi tersebut dipaparkan bagaimana seorang kyai mempertahankan jalinan eksklusif antar kyai dengan

¹⁰ M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Cet.V, (Jakarta: LP3ES, 1995)

¹¹ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 61

jalan perkawinan *endogamous* namun Zamakhsyari hanya mengungkap gambaran fenomena kekerabatan antar keluarga yang ada pada pesantren secara umum, tidak menyinggung bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anak dalam sistem kekerabatan tersebut.

Abdurrahman Wahid dalam tulisannya yang berjudul *Pesantren Sebagai Sub-kultur*, memaparkan bahwa sedemikian besar kekuasaan kyai dan memiliki perwatakan yang absolut serta mengakar kuat dalam pesantren bahkan jika kyai menentukan jodoh pun dianggap sebagai kewajiban moral untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya.¹³ Dalam tulisan Abdurrahman Wahid ini juga tidak disinggung aspek hukum penjadohan dipesantren ini.

Adapun dalam sebagian buku-buku yang diterbitkan oleh YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat) Jogjakarta, memang menyinggung sedikit tentang masalah pernikahan keluarga pesantren. Walaupun ada penyebutan *perjodohan*, tapi titik tekan bahasan yang muncul cuma bertitik tekan pada masalah konsep umum fikih klasik seperti *ijbār*, *wali*, *kawin sirri*, *seksualitas* dan sekitar *keperempuanan* yang dirasa sudah “usang” untuk diterapkan pada masa sekarang ini.¹⁴ Jadi tidak disinggung sama sekali tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan dipesantren.

Jadi Sejauh pengamatan penyusun, belum ada karya tulis yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perjodohan anak yang biasa terjadi dalam keluarga pesantren baik terhadap anak laki-laki

¹³ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, hlm. 14-15

¹⁴ Mukhotib MD, *Menghapus Perkawinan Anak, Menolak Ijbar*, (Jogjakarta: YKF Jogjakarta, 2002). Lihat pula terbitan YKF, seri judul buku; *Menolak Mut'ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan*. oleh editor yang sama.

maupun perempuan. Bahasan-bahasan yang ada dan berkembang hanyalah mengenai prosedur perkawinan secara paksa ataupun *ijbār* yang berlaku pada masyarakat umum. Sisi-sisi lain dari hal yang sering dikaji dan diteliti baik diforum-forum ilmiah maupun dalam karya-karya tulis ilmiah adalah mengulas tentang fiqh seputar permasalahan *ijbār* atas anak perempuan, baik dia masih gadis ataupun janda serta relevansi penerapannya dengan konteks sekarang.

E. Kerangka Teoritik.

Perihal penjudohan seringkali menimbulkan kontroversi, hal ini selain disebabkan karena munculnya beragam pemahaman tentang pengertiannya juga akibat prosedur yang kurang tepat. Hal ini ditengarai dengan adanya perbedaan dalam memahami alasan (*illat*) perjudohan, ada yang melaksanakannya dengan dasar adanya anjuran al-Qurān untuk mengawinkan para pemuda yang sudah waktunya, ada pula yang dilandasi keyakinan bahwasanya mencari jodoh bagi si anak merupakan hak ataupun kewajiban orang tua. Begitu juga dalam prosedur pelaksanaannya, ada yang menganggap bahwa penjudohan adalah sama dengan konsep *ijbār* dalam fiqh ada pula yang melaksanakannya secara *ikrāh*. Hal ini bisa disebabkan karena dalam al-Qurān maupun al-ḥadīṣ tidak ada keterangan yang membahas tentang penjudohan secara jelas (yang ada hanya bahasan mengenai perwalian ataupun anjuran untuk menikahkan), juga karena ada beberapa istilah Arab tetapi diterjemahkan sama oleh orang Indonesia, yaitu *ijbār*, *ikrāh* dan *taklīf*

Menurut kamus bahasa Indonesia penjodohan berasal dari kata *jodoh* yang artinya orang yang cocok menjadi suami istri, pasangan hidup/imbangan. *Menjodohkan* berarti mengusahakan (menjadikan) seseorang menjadi bersuami istri atau mengawinkan.¹⁵ Adapun yang dimaksud oleh penulis di sini adalah tindakan orang tua dalam usaha mencarikan dan menetapkan jodoh atau pasangan hidup untuk anaknya. Apalagi hal ini sudah menjadi hal yang “*lumrah*” terjadi dikalangan keluarga pesantren bahwa *image* jodoh anak ada ditangan orang tua. Walaupun tindakan *menjodohkan* tersebut tidak diakui secara dzahir keberadaannya dilapangan (khususnya bagi yang bersangkutan atau keluarganya), akan tetapi bisa dikatakan sebagai tindakan *menjodohkan* karena dalam proses ini orang tua atau keluarga mencarikan bahkan menentukan calon pasangan hidup bagi anaknya.¹⁶ Di sini kepentingan dan kemerdekaan anak banyak diambil alih oleh orang tua atau keluarga, seperti suara anak tidak didengarkan atau ada tekanan mental dan lain-lainnya dari orang tua atau keluarga.

Pesantren -seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid dalam *Bunga Rampai Pesantren-* adalah sebuah kehidupan yang “*unik*” dan “*berbeda*” dari masyarakat sekitarnya.¹⁷ Adapun kriteria dasar disebut sebuah

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hlm.364

¹⁶ Sebagaimana terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2003; penjodohan seorang anak laki-laki (santri) dengan anak perempuan Kyainya (guru) di pesantren Kediri Jawa Timur. Dan sebagaimana penyusunan hadir dan saksikan Pada hari Ahad, tanggal 30 November 2003, yaitu terjadi proses peminangan oleh seorang ibu Nyai (istri kyai alm.) di sebuah keluarga pesantren daerah Magetan Jawa Timur, untuk anak laki-laknya (tanpa kehadirannya).

¹⁷ Sebagaimana penuturan Abdurrahman Wahid, bahwa keunikan dari pesantren dapat disimpulkan dari gambaran lahiriyahnya. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan; rumah kediaman pengasuh, surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan, dan asrama tempat

pesantren yaitu adanya asrama, masjid atau surau, santri, pengajaran kitab klasik dan kyai.¹⁸ Kyai dalam pesantren menjadi elemen yang paling *esensial* bahkan seringkali sebagai *muassis*-nya.¹⁹

Dunia pesantren²⁰, dalam gambaran total memperlihatkan dirinya sebagai sebuah parameter, suatu faktor yang secara tebal mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas, tetapi dirinya sendiri tak kunjung berubah dan bagaikan tak tersentuh dinamika perkembangan masyarakat sekelilingnya. Dalam gambaran masyarakat umum, pesantren merupakan suatu pribadi yang sukar diajak berbicara mengenai perubahan, sulit dipahami pandangan dunianya dan karena itu orang juga enggan membicarakannya.²¹ Pemahaman tersebut tidak terlepas dari adanya persepsi yang menggambarkan sosok kyai sebagai tokoh yang kolot, fanatik, sulit diajak berdialog dan mungkin juga puritan, suatu gambaran yang sebenarnya bersifat *apiori*, malah dibelakangi oleh prasangka. Candraan seperti itu sebetulnya menyangkut aspek pribadi

tinggal para siswa/santri. Tidak ada pola tertentu yang diikuti dalam pembinaan fisik sebuah pesantren, seringkali mengambil bentuk improvisasi sekenanya belaka. Faktor kesehatan dan kesegaran jasmani, walaupun difikirkan hanya pada pengertiannya yang esensial belaka. Disamping itu diciptakan pula semacam cara kehidupan yang memiliki sifat dan ciri tersendiri. Lihat Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, hlm. 10-11

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 44

¹⁹ *Muassis* berarti pendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya pesantren didirikan oleh kyai dengan biaya sendiri, meskipun ada juga pondok yang berdiri di atas tanah wakaf.

²⁰ Dalam tulisan ini, penyusun lebih menekankan pada pesantren tradisional yang pada umumnya adalah milik atau paling kurang didukung oleh kelompok masyarakat tertentu yang cenderung mempertahankan tradisi-tradisi masa lalu. Pesantren tradisional ini untuk membedakan dengan berbagai pesantren yang tumbuh pesat di Indonesia karena semua aliran dalam Islam telah memiliki pesantren sendiri. Yang paling mencolok adalah adanya pemetaan pesantren Tradisionalis dan pesantren Modern.

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, hlm. 1

dan bukan aspek kelompok sosial karena setiap kyai seperti juga manusia-manusia yang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang berbeda-beda.²²

Menyangkut masalah sistem kekerabatan pesantren, sebagaimana yang digambarkan oleh Zamakhsyari Dhofier bahwa perkembangan sebuah pesantren bergantung sepenuhnya kepada kemampuan kyainya. Kyai merupakan *cikal-bakal* dan elemen yang paling pokok dari sebuah pesantren. Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kyai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan praktis sesuai dengan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab-kitab yang diajarkan oleh kyai, ia akan semakin dikagumi. Kyai diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya pada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang datang meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Kyai juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang tanpa melihat tinggi rendah kelas sosialnya, kekayaan dan pendidikannya, banyak prihatin dan penuh pengabdian kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan keagamaan, seperti memimpin sembahyang lima waktu, memberikan khutbah Jum'ah dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain.²³

Itulah sebabnya kelangsungan hidup sebuah pesantren sangat tergantung pada kemampuan pesantren tersebut untuk memperoleh seorang kyai pengganti yang berkemampuan cukup tinggi pada waktu ditinggal mati sang-kyai yang terdahulu. Kebanyakan orang menyimpulkan bahwa lembaga-

²² *ibid.*, hlm. 15

²³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 60

lembaga pesantren di Jawa mengidap sebuah kelemahan, yaitu jarang sekali dapat mendidik pemimpin penerus, hingga pesantren yang semula besar dan masyhur, lama kelamaan pudar. Dari sudut pandang ini memang benar, bahwa sebagaimana terbukti dari sejarah berbagai pesantren, jarang sekali pesantren dapat bertahan lebih dari satu abad. Namun para kyai selalu memikirkan kelangsungan hidup pesantrennya sendiri setelah ia meninggal nanti. Disamping ia pun berpikir dan berusaha keras agar tradisi pesantren tidak punah.

Zamakhsyari menambahkan bahwa usaha para kyai untuk melestarikan kehidupan dan kepemimpinan pesantren (tradisi pesantren) dan bagaimana mereka mendidik calon-calon kyai yang diharapkan dapat menggantikan kedudukan mereka. Adalah dengan menggunakan sarana yang paling utama ialah dengan membangun *solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antara sesama mereka*. Adapun cara praktis yang mereka tempuh untuk membangun solidaritas dan kerjasama tersebut kurang lebihnya dengan tiga hal yaitu:²⁴

1. Mengembangkan suatu tradisi bahwa keluarga yang terdekat harus menjadi calon terkuat pengganti kepemimpinan pesantren;
2. Mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan *endogamous* antara keluarga kyai; dan
3. Mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan rantai transmisi intelektual antara sesama kyai dan keluarganya.

²⁴ *ibid.*, hlm. 61

Pada point kedua dari ketiga point tersebut di atas, tidak berlebihan apabila perlu “*digaris bawah*” bahwa apa yang ada didalamnya syarat dengan kepentingan. Memang Zamakhsyari tidak menyebutkan dengan tegas bahwa sejak lama ada praktik penjadohan anak dalam keluarga pesantren, melainkan ia hanya memaparkan data-data kekerabatan keluarga pesantren yang merupakan cerminan dari point kedua tersebut.²⁵ Ia juga menunjukkan “*keengganan*” mengungkapkan adanya penjadohan ini dengan hanya mengatakan; “tingkah laku kekerabatan yang dipraktekkan oleh para kyai dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak menyimpang dari nilai-nilai kekerabatan yang paling ideal (sempurna) menurut ajaran Islam”.²⁶

Hukum agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal, sehingga dengan demikian memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada para kyai dalam masyarakat (Jawa). Massa orang Jawa dengan demikian mempercayakan kepada kyai bimbingan dan keputusan-keputusan tentang hak milik, perkawinan, perceraian, warisan dan sebagainya.²⁷ Status sebagai seorang kyai seringkali terbawa (terkondisikan) dalam kehidupan pribadi keluarganya, seperti kepatuhan anak menjadi sebuah *keharusan* dan seolah menjadi *barometer* memperoleh keridlaan Tuhan²⁸ dan tidak lagi sebatas kewajiban untuk berbuat baik (*wa syāwirhum bi al-ma'rūf*).

²⁵ *ibid.*, hlm. 62-71

²⁶ *ibid.*, hlm. 71-72

²⁷ *ibid.*, hlm. 57

²⁸ Hal tersebut seolah-olah mendapat legitimasi dari ajaran agama yang berkembang di masyarakat, seperti *riḍallāhi fī riḍa al-walidain*, *wasukhṭullāhi fī sukḥṭi al-waliadain*.

Kondisi di atas pada akhirnya berpengaruh dalam praktek pemilihan pasangan hidup untuk anak, tidak jarang orang tua menganggap bahwa hal tersebut adalah menjadi hak mereka sedangkan anak harus mau sebagai konsekuensi dari bentuk kepatuhan. Merupakan beban yang sangat berat dan hal ini tidak menjadi sederhana lagi bagi anak ketika secara psikologis orang tua mengancam (walaupun hanya kata-kata belaka) tidak akan mengakui sebagai anak jika menolak pilihan orang tua. Ataupun juga muncul ungkapan yang bernada “melaknat” seperti akan menjadi anak durhaka jika melawan orang tua ataupun dalam bahasa Jawa “ora manut bakal kwalat”. Pada akhirnya, unsur *kerelaan* terabaikan dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang berarti, bahkan ia lebih cenderung dalam posisi terdesak dengan berbagai tekanan yang begitu kuat, dirinya seringkali tidak mampu lagi mengatakan “tidak”. Tentu saja masih banyak bisa ditemukan berbagai macam teror yang lazim diucapkan orang tua agar anak tunduk dan bisa menerima penjadohan.²⁹

Jika hal ini benar-benar terjadi, maka dengan alasan apapun (demi kebaikan anak) dan dalam bentuk apapun kalau ternyata melahirkan keterpaksaan, justru akan menghilangkan *ruh* ajaran agama yang menjadi tujuan pokok dalam pernikahan yaitu terciptanya *mawaddah* (kecintaan), *Rahmah* (kasih) dan *sakīnah* (kebahagiaan/Ketentraman).³⁰ Dalam hal ini bertentangan dengan yang tertulis dalam al-Baqarah (2): 256,

لا إكراه في الدين

²⁹ Mukhotib MD (ed.), *Menghapus Perkawinan Anak, Menolak Ijbar*. Dalam pengantar editornya hlm. IX

³⁰ 'Abbas Mahmūd al-'Aqād, *Ḥaqāiq al-Islām*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1987), hlm.171

Demikian pula dalam al-Rum (30): 21.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Keadaan ini tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial masyarakat - terutama dalam lingkungan pesantren- yang justru melakukan kembali pembatasan pergaulan, baik bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka (keluarga pesantren) memilihkan jodoh bagi anaknya dengan “*seolah*” melakukan *ijbār mutlak* terhadap anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) yaitu diharapkan terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan bagi anak, merupakan sisi dari tanggung jawab orang tua.

Sebagaimana penuturan Masdar F. mas’udi, bahwa dalam hal pemilihan jodoh, dominasi campur tangan orang tua selalu diklaim apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan dan masa depan anaknya, juga ketika memilihkan jodoh untuknya. Itulah sebabnya dari sudut pandang iktikadnya, tidak ada seorang ayah-ibupun yang bisa disalahkan. Tapi yang menjadi masalah menurutnya adalah siapa yang bisa menjamin iktikad baik pasti melahirkan kenyataan yang baik.³¹

Produk-produk hukum yang tertuang dalam fiqh adalah produk hukum yang bersifat normatif-sosiologis dalam mengkaji dalil-dalilnya (al-Qurān dan al-ḥadīs) juga menggunakan pendekatan kontekstual sesuai dengan tujuan syariah (maqāsid al-syari’ah) yaitu berdasarkan teori kemaslahatan.³²

³¹ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 96-97

³² Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, Cet.I 1999) Kemaslahatan di sini adalah *dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniah*. Lihat Yusuf Qardhawi,

Karenanya, normatifitas agama baik al-Qurān maupun al-Hadīs membutuhkan interpretasi sosiologis. Sebuah teks adalah ajaran yang perlu untuk dibahasakan, pembacaan teks tanpa memandang konteks maka tidak akan mampu menampakkan kemaslahatan, sehingga ajaran-ajaran agama akan memiliki relevansi dengan zaman yang terus berkembang.³³ Sehingga pada setiap penetapan hukum syara' selalu bertujuan untuk kebaikan manusia yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan keburukan atau kemudlaratan. Hukum selain sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan kehidupan masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kemaslahatan.³⁴

Seiring berjalannya waktu, sebuah teks akan selalu berhadapan dengan berbagai realita. Al-Qurān tidaklah berisi tuntunan untuk melaksanakan tata cara kehidupan secara praktis, akan tetapi al-Qurān mengandung intisari dari berbagai ilmu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Karenanya Tuhan melengkapi manusia dengan akal, tidak lain bertujuan agar petunjuk yang terdapat dalam al-Qurān dapat dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam budaya, waktu, tempat dan keadaan yang selalu berubah. Interpretasi terhadap teks al-Qurān sebagai bentuk ijtihad dalam istimbat hukum adalah sebuah keniscayaan. Sejauh mana ruang gerak ijtihad terbuka, tergantung kepada apa

Membumikan Syariat Islam. Penj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, cet. I, 1997) hlm. 57. atau lihat Masdar F Mas'udi⁴ Meletakkan kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah⁴, dalam *Uhum al-Qur'an*, No.3, Vol.IV, 1995, hlm 9.

³³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Penerjemah: Agung prihantoro (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, cet II, 2000) hlm. 236

³⁴ Soeryono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1980) hlm. 115-116

yang dimaksud dengan *mahallul ijtihād* (wilayah ijtihad), yakni yang dzanni atau ijtihadi itu apa.³⁵

Perbedaan kontekstual terhadap pemaknaan ajaran-ajaran normatif al-Qurān, sebagaimana dianjurkan oleh sebagian pemuka-pemuka Islam sekarang ini, dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji ajaran-ajaran tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi dewasa ini. Ini berarti ada semacam tuntutan untuk secara kreatif mengembangkan ajaran Islam dengan tetap merujuk pada al-Qurān dalam rangka menjawab tantangan dan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Dengan kata lain, sebagaimana yang ditulis oleh Asghar Ali Engineer, bahwa formulasi syariah sangat banyak bergantung pada faktor manusia. *Pertama*, bagaimana sebuah isu menurut hukum disimpulkan dari al-Qurān dan al-Hadis. *Kedua*, konteks ayat al-Qurān semacam apa yang melatarbelakanginya dan al-hadis yang dijadikan sandaran. *Ketiga*, apakah derajat otentisitas hadis tersebut sah, lemah atau palsu. Penerimaan atau penolakan atas satu hadis juga tergantung pada orang yang bersangkutan. *Keempat*, andai kata pun hadis ini otentik, masih ada soal dalam cara bagaimana pemahaman

³⁵ Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan* dalam *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, editor: Lili Zakiyah Munir, Cet.I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.25

para sahabat yang meriwayatkannya. Semua aspek tersebut melibatkan faktor manusia, sementara manusia bisa khilaf.³⁶

Silang pendapat antar imam mazhab -dalam menetapkan produk-produk hukumnya- merupakan bukti konkrit dari keberagaman latar belakang bentuk sosial, budaya dan perkembangan peradaban masyarakat dimana mereka tinggal sehingga mereka berbeda pandangan terhadap menentukan 'illat hukum yang menyebabkan perbedaan ketetapan hukumnya. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³⁷

Kaidah lainnya berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³⁸

Dari seluruh uraian tersebut, tampaknya terdapat interaksi yang signifikan antara turunnya ayat-ayat al-Qurān dengan keadaan dan perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penekanan pelaksanaan suatu ayat berdasarkan teksnya saja tanpa memperhatikan konteks sosialnya sama artinya dengan mengabaikan makna serta cita-cita sosial dan moral yang dikandung oleh ayat-ayat itu. Karena syariah didasarkan pada al-Qurān dan Sunnah, maka banyak ketentuan di dalamnya yang bersifat kontekstual sehingga perlu ditinjau kembali bersama terjadinya perubahan pada konteks. Adanya proses penjudohan dalam keluarga (pesantren) -sebagaimana istilah *ijbār* dalam

³⁶ Nursyahbani Katjasungkana, *Pandangan Islam tentang Perempuan dan Laki-laki dalam keluarga dalam membicarakan feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm.218

³⁷ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazāir fī al-Furu'*, (Beirut: Dār Ihyā' al-kutub al-'Arabiyyah, t.t.) hlm.185

³⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.) hlm. 35

produk hukum fiqh- tentunya merupakan sebuah kebijakan yang dalam penetapan hukumnya senantiasa berlandaskan pada ijtihad kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini adalah berdasarkan penelitian pustaka (*Library research*) dengan mengkaji serta meneliti kembali terhadap karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan, namun sebagai penunjang dalam analisis data, penyusun juga melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif-analitik yaitu dengan memaparkan dan menyimpulkan data tetapi juga melakukan analisis serta interpretasi dari data tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam menggali dan mengolah data adalah pendekatan normatif-sosiologis; artinya dalam mengupas suatu permasalahan, penyusun mengambil suatu teks dalil sebagai pijakan untuk kemudian dikaji dan dianalisa dengan menarik substansi suatu teks untuk kemudian memasukkannya dalam ranah kontekstual. Melalui pendekatan sosiologis agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 41

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*Library Reasech*), maka sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab, buku atau karya tulis lain yang sesuai dengan tema bahasan, walaupun tidak menutup kemungkinan penyusun akan menambah data lapangan sebagai penguat.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode analisa data:

- a. Induktif yaitu metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengkaji data-data mengenai konsep wilayah hak orang tua dan hak anak dalam konteks sosial
- b. Deduktif yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengolah data umum yang telah ada dalam menganalisa formulasi perjudohan anak dalam literatur fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian serta diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi Peran dan Tanggungjawab Orang Tua dalam Pernikahan Anak meliputi; Kewenangan Orang Tua dalam Pernikahan, Hak

dan Tanggungjawab Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh bagi Anak, dan Ijbar dalam Pernikahan.

Pada Bab Ketiga, penyusun melakukan analisa tentang Gambaran Umum Tentang Tradisi Penjodohan Anak di Lingkungan Pesantren, meliputi; Potret Pesantren, Tradisi dalam Pesantren dan Penjodohan Anak di Lingkungan Pesantren.

Setelah memperoleh pijakan dari analisa bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan pada pembahasan tentang Analisa Tentang Penjodohan Anak Dalam Pesantren; Relevansi Penjodohan dengan Kebebasan Memilih Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Penjodohan Anak; Telaah Terhadap Fenomena dalam Pesantren.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian serta analisis mengenai praktek penjadohan anak di lingkungan pesantren serta bagaimana hukum penjadohan anak di lingkungan pesantren ditinjau dari hukum Islam, akhirnya penyusun sampai pada kesimpulan:

1. Persoalan penjadohan merupakan fenomena yang masih kuat mengakar di pesantren. Dilihat dari substansinya, praktek penjadohan sama dengan perihal praktek ijbar dalam fiqh. Ijbar yang dulunya adalah hanya sebagai *ikhtiar* orang-tua dalam menjamin kemaslahatan anak, akan tetapi pada zaman yang kembang rumit -seperti saat ini- dalam prakteknya telah mengalami pergeseran dan perluasan dari konsep semula. Penjadohan anak yang dilakukan di lingkungan pesantren pada dasarnya karena adanya suatu kepentingan tertentu, baik kepentingan pesantren secara kelembagaan ataupun martabat keluarga (*kyai*). Hal ini memang tidak diberlakukan terhadap semua anaknya, tetapi umumnya diterapkan pada anak yang sekiranya bisa di-*promosikan* untuk memegang kendali bagian-bagian tertentu ataupun untuk merekrut SDM secara instan sebagai kader penerus kepemimpinan pesantren. Subyek utama yang berkompentensi dalam penjadohan adalah *kyai* (ayah) dan kemudian *nyai* (ibu sepeninggal ayah). Dengan otoritasnya mereka mengambil tindakan "*masalahah*" untuk pesantren dan kerluarganya yang tergolong biasa

disebut *darah biru*. Karena itu, dengan sasaran maupun tujuan yang hendak dicapai, maka penjadohan -yang identik dengan *ijbar*- banyak mengalami pergeseran dan perluasan baik dari segi substansi maupun pelaksanaannya.

2. Melihat substansi penjadohan anak –yang identik dengan *ijbar*- yaitu tanggung-jawab dan kemaslahatan anak, maka menurut penyusun, bahwa hukum penjadohan anak adalah *boleh* sejauh dilapisi dengan berbagai *syarat* sebagaimana dalam *ijbar*, dan pembolehan ini bukan berarti *mubah*, akan tetapi *makruh* sehingga pernikahan model ini sebisa-bisanya dihindari. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan keadaan/konteks dari masa ke masa, sehingga ukuran kemaslahatan pun menjadi subyektif. Sama halnya dengan penjadohan yang terjadi di pesantren, harus tetap memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan, mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan si-anak serta melaksanakannya dengan prosedur yang baik. Karena Islam diturunkan ke bumi bukan untuk melakukan penindasan akan tetapi sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

B. Saran-saran

1. Fiqh merupakan produk pemikiran manusia yang menyejarah sesuai dengan perkembangan sosio-kultur yang mengitarinya, sehingga dalam memahami produk-produk hukum tersebut hendaknya ditanggapi dengan pemikiran yang dinamis. Disamping itu dalam menafsirkan teks-teks keagamaan pun perlu membuka diri dengan tafsir yang lebih kontekstual dan diimbangi dengan metodologi yang memadai.

2. Wali hendaknya dipahami sebagai anggota keluarga kedua calon yang berkompoten dengan pernikahan, baik dia laki-laki maupun perempuan. Perwalian disini dimaksudkan sebagai seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang yang lain lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat seperti itu. Dengan pemahaman demikian, diharapkan terjadi perimbangan peran antara kedua orang tua, dapat saling mengontrol dan bertukar pendapat dalam mengambil kebijakan. Pada akhirnya, kondisi ini lebih menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi anak dan lebih terjaganya kandungan maqasid asy-syari'ah.
3. Studi tentang praktek-praktek yang berlaku di pesantren (dalam hal ini adalah mengenai penjudohan) dalam sejarahnya mengalami keterbatasan, hal ini selain dipengaruhi oleh adanya kepercayaan tentang kuatnya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kyai (pendiri) juga munculnya budaya sakralitas terhadap pesantren. Dalam konteks inilah, keberanian serta kedekatan seorang peneliti sangat diperlukan agar dapat menghasilkan data sekonprehensif mungkin.
4. Penelitian berkenaan dengan penjudohan anak yang terjadi di lingkungan pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh penyusun dalam kajian hukum Islam masih terbuka bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain dikarenakan penelitian ini belum cukup memadai untuk ukuran penelitian yang sempurna, juga karena studi tentang hukum Islam dibenturkan pada

keadaan empiris yang senantiasa berubah, sehingga format pelaksanaannya-pun hendaknya dipahami secara kontekstual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1995
- Bursawiy, Isma'īl Haqqiy al-, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t,
- Māwardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habīb al-, *al-Hāwi al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Shihab M. Quraish, *Kesetaraan Jender dalam Islam, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Study Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, Cet.I, 1999
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz.3

B. Kelompok Hadis

- Baihaqiy, al-, *al-Sunan al-Kubra*, 15 Juz, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Bukhāriy, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Dāwud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Turmuziy, Imam, al-, *Sunan at-Turmuzi*, 11 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abillah, Masykuri dan Mun'im A. Sirri, *Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fiqh dalam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, editor: Ali Muhanif, Jakarta: PT. Gramedia, 2002

- 'Aqād, 'Abbas Mahmūd al-, *Ḥaqāiq al-Islām*, Kairo: Dar al-Qalam, 1987
- Asfahi, Syujā' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-, *Gayāt al-Taqrīb* dalam *Syarh al-Nawāwī bin al-Umar l-Jāwī*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th
- 'Asimī, 'Abd ar-Rahmān bin Muhammad bin Qasim dan Muhammad al-, *Majmu' al-Fatawā*, 37 Juz, T.tp: Mamlakah Su'udiyah, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Badri, Mudhofar, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002
- Ga, Muṣṭafā Dīb al-, *al-Taḥzīb fi Adillat al-Matan al-Gāyah wa al-Taqrīb*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Dīmasyqī, Abu Bakar bin Muhammad al-Husain al-, *Kifāyat al-Akhyār*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Dimiyati, As-Sayyid Muhammad Syaṭṭon al-, dan al-Malibari, *I'ānatu al-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi' Awwaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- _____ (ed.), *Menakar Harga Perempuan (Eksplorasi lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam)*, Bandung: Mizan, 1999
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Jazairi, 'Abd al-Rahmān al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, 5 Juz, Mesir: al-Tijariyyah al-Kubra, 1969
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Pandangan Islam tentang Perempuan dan Laki-Laki dalam Keluarga dalam Membicarakan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Wanita*, Cet.I Bandung: Pustaka hidayah, 1997
- Kharafa, 'Alaudin al-, *Syarh Qānūn al-Ahwāl al-Syakṣiyyah*, 2 Jilid, Baghdad: Maṭba'ah al-'Aniy, 1962
- Mardawi, 'Alauddin Abi al-Hasan ibn Sulaimān al-, *al-Inṣāf fi Ma'rifat ar-Rājih min al-Khilāf 'ala Mazab Ahmad bin Hanbal*, 12 Jilid, Cet.I, Vol.VII, Beirut: Dār al-Ihya', t.t.

- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet.I, Bandung: Mizan, 1997
- _____, *Meletakkan kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah*, dalam *Ulum al-Qur'an*, No.3, Vol.IV, 1995
- _____, *Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan dalam Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, editor: Lili Zakiyah Munir, Cet.I, Bandung: Mizan, 1999
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet.V, Jakarta: Lentera, 2000
- Muhammad, Husein, *Pesantren mengkritisi KB dan Aborsi*, Seri Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002
- _____, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet.II, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, talak, cerai dan rujuk)*, cet.II (Bandung: Al Bayan, 1995
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Mukhotib MD (ed.), *Menghapus Perkawinan Anak, Menolak Ijbar*, Jogjakarta: YKF, 2002
- _____, *Menolak Mut'ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan*, Jogjakarta: YKF, 2002
- Munir, Lily Zakiyah, *Hak Asasi Perempuan dalam Islam: Antara Idealisme dan Realitas dalam Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Editor: Lily Zakiyah Munir, Cet.I Bandung: Mizan, 1999
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2000
- _____, *Mensikapi Kitab-kitab Fiqh Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup* dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, No.8 Th.2001
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Cet.I Semarang: Dina Utama, 1993

- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*. Penj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet 27, Bandung: PT.Sinar Baru al-Gasindo, 1994
- Sābiq, Sayyid, al-, *Fiqh As-Sunnah*, T.tp: Dār al-Fikr, t.t
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, Cet.I 1999
- Suyūfī, al-, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dār al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyyah, t.t.
- Syāfi'i, Imām al-, *al-Ūmm*, 8 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syairāzī, al-, *al-Muhāzzab fi al-fiqh asy-Syāfi'i*, ttp: asy-Syirkah Nur Asia, t.t.
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, Keadilan dan Kesetaraan Jender (Prespektif Islam), Jakarta: Departemen Agama RI, 2001
- Umma, Fauzi, *Perempuan sebagai Wali Nikah dalam Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, editor: Sri Suhandjati Sukri, Cet.I, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet.V, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975

D. Kelompok Umum

- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial; mencari jalan keluar*, Jogjakarta: Lkis, 2000
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Tradisi Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, 1993
- Djawas, A. Abdullah, *Dilema Wanita Karier menuju Keluarga Sakinah*, Cet. I, Yogyakarta: Ababil, 1996
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Studi tentang pandangan hidup kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1984
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991

- Esack, Farid, *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme Membebaskan Yang Tertindas*, Cet.I, Bandung: Mizan, 2000
- Fadhllullah, Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, penerjemah: Muhammad Abdul Qadir Alkaf, editor: Muna Bibel, Jakarta: Lentera, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Madjid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet.VI, Jakarta: PT. RajaGarfindo, 2001
- Partanto, Pius A. dan al-Barry, Dahlan, M, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.
- Rahardjo, Muhammad Dawam (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1995
- _____, *Pergulatan Dunia Pesantren (Membvangun dari Bawah)*, Jakarta: P3M, 1985
- Ramulyo Muh.Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1988
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet.1, Jakarta: Paramadina, 1999
- Saridjo, Marwan, dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1982
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet.IV Bandung: Rosdakarya, 1999
- Soekanto, Soeryono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980
- Soenarjono, *Hubungan Antar dan Dalam Keluarga*, Direktorat Pendidikan Masyarakat, 1977
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Prespektif Islam)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001
- Wahid, Addurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: CV. Dharma Bhakti, 1985
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

E. Kelompok Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Surabaya:
Pustaka Tinta Mas, 1986

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Tinta Mas, t.t.



LAMPIRAN I

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1	1		"..Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat..."
2	1		"..mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."
3	3	5	"..peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."
4	16		"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)"
5	16		"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, bahwa Ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu, agar kamu menemukan ketrentaman pada mereka, dan Ia membuat diantara kamu cinta dan kasih"
6	19	38	"Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan"
7	19	39	"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"
BAB II			
8	27	10	"Jika kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf.
9	29	15	"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu.."
10	29	16	"Jika kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf"
11	29	17	" Tidak ada pernikahann kecuali dengan adanya wali"
12	30	19	"Perempuan manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal"
13	30	20	"Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula ia menikahkan dirinya sendiri"
14	30	21	" Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya dan anak gadis itu dinikahkan oleh ayahnya"
15	33	29	"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."
16	34	31	"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.."
17	39		" Tidak ada pernikahann kecuali dengan adanya wali"
18	39		"Perempuan manapun yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal"

19	39		"Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula ia menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya perempuan yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina"
20	44	49	"...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "hah" dan janganlah kamu membentak mereka ..."
21	44	50	"....dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...."
BAB IV			
21	89	9	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
22	89	11	Khansa mengadu pada Nabi, bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan keponakannya, sedangkan ia membencinya. Nabi bertanya, apakah kamu membolehkan perlakuan ayahmu? Ia menjawab; tidak , saya tidak menyukai tindakan ayahku. Nabi berkata; pergilah, tiada pernikahan atas kamu dan nikahlah dengan orang kamu kehendaki. Khansa berkata; bisa saja aku menerima perlakuan ayahku, cuma biar diketahui oleh para perempuan bahwa tiada hak paksa sedikitpun seorang ayah atas anak perempuannya
23	89	12	Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Jariyah datang mengadu kepada Rousullah, bahwa ayahnya telah menikahkannya (dengan seseorang) tapi ia membencinya. Maka Rusulullah menyuruhnya memilih (antara menerima pernikahan ayahnya atau membatalkannya).
23	90	13	"Kebijaksanaan pimpinan terhadap rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan"
24	90	14	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".
25	90	15	Masing-masing kamu semua adalah pemimpin dan tiap diri itu dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpin
26	94	21	Wali mujbir di khususkan untuk anak kecil (laki-laki dan perempuan)
27	98	27	Asal segala sesuatu itu mubah (diperbolehkan)
28	98	28	..Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...
29	98	29	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

1. Asghar Ali Engineer

Seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India. Ia memiliki reputasi Internasional. Di samping pernah mengajar di sejumlah negara, beliau juga menulis beberapa tulisan baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidang keilmuan, seperti, teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan Filsafat Islam. Diantara karya Asghar yang terpenting adalah *The Right of Women the Orign and Development*

2. Azhar Basyir

Seorang pemikir, ulama' cendekiawan, ahli fiqh, dosen filsafat Islam, mantan ketua umum PP. Muhammadiyah (1990-1995). Lahir dan dibesarkan di perkampungan kauman Yogyakarta. Belajar di PTAIN Yogyakarta (sekarang menjadi IAIN Sunan Kalijaga) lulus 1956, kemudian belajar di Universitas Baghdad Irak selama setahun terus dilanjutkan di Islamic Studies fakultas Syariah Universitas Darul 'Ulum Kairo. Banyak meninggalkan karya ilmiah, baik berupa buku maupun makalah dan themanya mencakup berbagai aspek

3. Husein Muhammad

Lahir di Cirebon 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. kemudian meneruskan belajar di al-Azhar Kairo Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan memimpin Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat. Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM "Rahima", juga aktif di "Puan Amal Hayati", bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.

4. Imam al-Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'id bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusay. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di Palestina tahun 150 H/ 765 M. Usia 9 tahun telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun pergi belajar ke Irak, pernah juga ke Turki, Palestina dan Yunani. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195 - 197 H) dan akhirnya di Mesir (198 - 204 H).

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fiqh, terkenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh, juga sebagai pendiri madzab Syafi'i. Diantara karyanya adalah *al-Umm*, *al-Mabsud* (fiqh), *ar-Risalah* (ushul fiqh). Beliau wafat tahun 204 H/ 822 M di Mesir.

5. Mahmud Yunus

Tokoh muslim Indonesia yang banyak mengemukakan ide-idenya untuk memajukan Agama Islam di Indonesia. Pada tahun 1924 memperdalam ilmu pengetahuan di Universitas al-Azhar Kairo, kemudian ia lanjutkan di Universitas Darul 'ulum Kairo spesialis tadris lulus 1930 dan tercatat sebagai orang pertama dari Indonesia yang belajar di Universitas tersebut. Secara keseluruhan karyanya berjumlah sekitar 70 buah, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, ada yang berbentuk buku juga artikel.

6. Al-Mawardi

Seorang ahli fiqh, ahli hadis dan politikus muslim (pemikir politik Islam). Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, terkenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i abad 10. Menaruh perhatian penuh terhadap masalah Imamah / khilafah, menjadi hakim yang terkenal pada masa kholifah Abbasiyah, al-Qadir (berkuasa tahun 381 H/ 991 M – 423 H/ 1031 M). Kariernya meningkat setelah menetap kembali di Baghdad yaitu menjadi hakim agung (*qad al-Qudat*), penasihat raja/ kholifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.

7. Masdar F. Mas'udi

Lahir di Purwokerto tahun 1954. Menjadi Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), sebagai dosen Islamologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya Jakarta, juga menjadi wakil penanggung jawab pesantren al-Hamidiyah Depok Jakarta. Ia pernah nyantri di pesantren Tegalrejo Magelang dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Memperoleh gelar sarjana dari fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1980. Pernah aktif di LP3ES dan Lakspesdam NU, juga aktif sebagai nara sumber dalam forum-forum diskusi.

8. Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah seorang ahli Perbandingan Mazhab dari Mesir abad ke-20 yang sangat terkemuka. Menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar Mesir, setelah lulus ia mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sarbonne Perancis. Memperoleh gelar doktor dua kali, pertama dia peroleh di Universitas al-Azhar, yang kedua ia peroleh di Perancis ketika dikirim dalam suatu misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik Fuad I*. Setelah meraih gelar doktor, ia kembali ke Mesir, namun dengan berbagai alasan al-Azhar tidak menerimanya. Akhirnya ia mendaftar dosen di Universitas Kairo Mesir dan diterima. Disana, ia leluasa mengembangkan pemikirannya secara produkti. Diantara karya-karyanya adalah *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, al-Ahwal al-Syakhsiyah, Ushul Fiqh*.

9. Muhammad Fauzi Umma

Lahir di Kudus 17 Mei 1972. Alumnus fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan predikat *cumlaude*, tamat S-2 pada IAIN yang sama tahun 2000. Sekarang menjadi staf pengajar di fakultas Dakwah IAIN Walisongo. Santri alumnus MTs dan MA TBS Kudus ini merupakan aktifis jender sejak masih mahasiswa S-1, apalagi sekarang termasuk salah satu pengurus Pusat Studi Jender IAIN Walisongo. Di antara karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain *Maslahat dan Mafsadat Kawin Hamil di luar Kawin (skripsi)*, *Pembaruan terhadap Sekat-Sekat Ijtihad (Tesis)*, *Karakteristik Fiqh dan Metodologi Istinbath Hukum Mahmud Syaltut*, dan *Hukum-Hukum sosial dalam Ayat Qat'iy: Perspektif Hermeneutik (penelitian individual)*.

9. Imam Muslim

Abdul Husain bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Nasisabari di lahirkan pada tahun 206 H dan meniggal dunia pada tahun 261 H. ia adalah salah seorang imam ahli di bidang hadits.

Setelah menyelesaikan pendidikan al-Qurān dan pendidikan dasar hingga menengah Imam Muslim mengadakan perantauan untuk menuntut ilmu agama, khususnya pencarian hadits. Ia merantau ke Hijāz, Syām, Irak, Mesir dan negara-negara lainnya. Diantara guru-gurunya : Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Marhan, Abu Hasan (keduanya dari Ray), Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Maslamah, Sa'id bin Mansūr, Abu Mas'ad, 'Amar bin Sawād, Harmalah bin Yahya, dan ulama-alama hadits lainnya seperti : 'Usman bin 'Ali Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farakh, Abu Kāmil al-Jūri, Zuhair bin Harb, 'Amar bin Naqid, Muhammad bin Musanna, dan lain-lain.

Imam Muslim memiliki murid-murid yang meriwayatkan hadits darinya yang terdapat ulama-ulama besar sebaya dengannya, yaitu : Abu Hātim al-Rāzi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Khuzaimah, Yahya bin Said, Abu Awanah, Abul Abbas Muhammad bin Ashaq bin Sar'aj, dan lain-lain. Meskipun Imam Muslim tergolong ulama hadits yang sangat sibuk meneliti hadits-hadits dan mengajar di beberapa tempat, juga di tempat tinggalnya, ia berhasil menulis beberapa kitab diantaranya : *Al-Jāmi' As-Shahīh*, *al-Musnad al-Kābir 'ala ar-Rijāl*, *Kitāb al-Asma' wa al-Kaun*, *Kitāb Hanbal*, *Kitāb al-Muhadramain*, *kitāb al-Intifa' bi Uhub al-Siba'*, *Kitāb Man Laisa Lahu ila Rāwin Wāhid*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

N a m a : Dahlan Zaini

Tempat, Tgl. Lahir : Madiun, 24 April 1975

Alamat : Tempursari, Wungu Madiun

Nama Orang Tua

Ayah : Imam Bazari

Ibu : Fajar Rohmiyati

Pendidikan :

1. TK Darma Wanita Tempursari Madiun tahun 1981
2. SD Negeri 2 Tempursari Madiun tahun 1987
3. SMP Negeri 3 Madiun tahun 1990
4. MA Negeri 1 Ponorogo tahun 1998
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, mulai tahun 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA